



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak
3. Bahwa Pemohon hendak menikah kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan Sebagai **Calon isteri kedua Pemohon** yang akan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, namun keseluruhannya adalah Perempuan, sedangkan Pemohon sangat menginginkan anak laki-laki;

5. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda (cerai hidup) berdasarkan kutipan akta cerai nomor 4258/AC/2023/PA.JT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 18 Desember 2023;

6. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istridan calon istri Pemohon, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan calon istri Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, bahkan Termohon yang mendorong Pemohon untuk menikah kedua kalinya;

9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama

10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon (harta gono gini);

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana antara Pemohon dan Calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, begitu pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dianggap oleh Majelis Hakim (*obscur libel*), karena dalam posita permohonannya tidak menjelaskan pada saat permohonan izin poligami sebagai kewajiban mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya yang digabung dengan dengan permohonan izin poligami;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dengan petitum permohonan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dikategorikan *obscuur libel* karena permohonan tersebut tidak terang (*ondide lijk*) atau formal permohonan tidak jelas sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini akan mengemukakan doktrin/teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 449 sampai halaman 451 yang menjelaskan bahwa permohonan/gugatan dianggap *obscuur libel*, apabila tidak jelas dasar hukum dan dasar fakta dalil permohonan, dan petitum permohonan tidak jelas para pihak harus lengkap sehingga perkara tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum tersebut diatas dengan memperhatikan permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidak memuat dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*feitelije grond*) secara jelas, demikian pula telah tidak sinkron antara posita dengan petitum dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dikategorikan *obscuur libel* karena permohonan tersebut tidak terang (*ondide lijk*) atau formal permohonan tidak jelas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 4344k/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 jo Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 332k/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 459k/Ip/1973 tanggal 29 Desember 1975. SEMA nomor 7 tahun 2012 dan perkara juga tidak memasukkan permohonan penetapan Izin Poligami yang bersifat kontentius, yang wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya. Dalam hal ini Pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, dalam hal ini Majelis Hakim menilai permohonan penetapan poligami yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi aspek materil dan formil suatu permohonan penetapan izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (NO) dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *kontentius* yang berbentuk permohonan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470 000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1445 Hijriah oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rogayah, M.H dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Imron Rosyidi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rogayah, M.H

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imron Rosyidi, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|--------|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp | 470.000,00 |

Terbilang: (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.JT

